

PERAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI DALAM MENGATASI MARAKNYA BULLYING DI DUNIA PENDIDIKAN

Bintang Arriza , Dewi Andani

Universitas Malahayati, Bandar Lampung

Bintangarriza31@gmail.com, dewiandani169@gmail.com

Abstrak

Fenomena bullying di perguruan tinggi semakin meningkat dan mengancam kesehatan mental, prestasi akademik, serta iklim sosial mahasiswa. Mengacu pada teori Dan Olweus, penelitian ini menyoroti lemahnya pencegahan dan perlindungan kampus, termasuk kasus perundungan di Universitas Udayana pada 2025. Bentuk bullying yang muncul meliputi verbal, sosial, fisik, psikologis, dan cyberbullying, dengan faktor penyebab seperti rendahnya empati, lingkungan yang permisif, dan kurangnya literasi digital. Dampaknya mencakup gangguan psikologis, menurunnya prestasi, dan hilangnya rasa aman. Perguruan tinggi perlu memperkuat edukasi karakter, kebijakan anti-bullying, layanan konseling, serta pelatihan literasi sosial dan digital. Kolaborasi kampus, mahasiswa, dan masyarakat penting untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman dan inklusif.

Kata Kunci : *bullying, perguruan tinggi, mahasiswa, pencegahan, lingkungan inklusif.*

A. PENDAHULUAN

Maraknya kasus bullying yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia merupakan pertanda bahwa Indonesia sedang menghadapi darurat perundungan. Bullying dapat terjadi dalam berbagai tempat, seperti di lingkungan

pendidikan, rumah, lingkungan masyarakat, dan secara daring (bullying siber/cyber bullying).¹ Bullying merupakan perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, maupun sosial Perundungan.. yang dapat terjadi di dunia nyata maupun dunia maya, yang dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan.² Salah satu yang sempat menjadi pembicaraan hangat di media sosial yaitu kasus bullying terhadap seorang mahasiswa di Universitas Udayana (Unud), yang ditemukan tewas setelah diduga melakukan aksi bunuh diri pada Rabu, 15 Oktober 2025. Korban diketahui melompat dari lantai dua Gedung FISIP Kampus Sudirman sekitar pukul 09.00 WITA. Diduga Akibat Tekanan dan Perundungan.³

Kasus ini diduga berhubungan erat dengan tindakan perundungan (bullying) yang dialami korban oleh sejumlah rekan seangkatan. Berdasarkan informasi yang beredar, korban kerap menerima ejekan dan tekanan sosial di lingkungan kampus.⁴ Karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada edukasi tentang pentingnya menciptakan kampus yang aman, inklusif, serta bebas dari perundungan menjadi sangat penting. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya bullying, tetapi juga untuk membangun kesadaran kolektif memahami apa itu bullying, mengenali faktor pemicu dan dampaknya.⁵

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Pedoman Pencegahan dan Penanganan Perundungan di Lingkungan Pendidikan, Jakarta: KPPPA, 2023.

² World Health Organization (WHO), Adolescent Mental Health and Bullying, Geneva: WHO, 2021.

³ Media daring nasional, "Kasus Dugaan Perundungan Mahasiswa Universitas Udayana," laporan berita, Oktober 2025.

⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Perundungan di Lingkungan Pendidikan dan Dampaknya terhadap Psikologis," Siaran Pers KPAI, 2023

⁵ UNICEF Indonesia, Bullying and Its Impact on Children and Adolescents, Jakarta: UNICEF, 2022.

Lingkungan belajar yang aman dan inklusif bukan hanya soal keamanan fisik, tetapi juga keamanan psikologis yaitu terciptanya suasana di mana mahasiswa merasa dihargai, diterima, bebas dari tekanan, memiliki hak untuk bersuara, dan dapat menjalin hubungan sosial yang sehat.⁶ Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa dukungan sosial dari teman sebaya, keluarga, dan lingkungan kampus dapat mengurangi dampak negatif bullying seperti penurunan self-compassion atau pengasingan diri, fenomena cyberbullying di Indonesia terus meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan remaja dan mahasiswa. Pelaku biasanya menggunakan platform digital seperti Instagram, WhatsApp, X (Twitter), atau TikTok untuk menyebarkan ujaran kebencian, mempermalukan korban, atau menyebarkan konten yang bersifat merendahkan.⁷

Perundungan daring memiliki dampak yang tidak kalah berbahaya dibanding perundungan langsung, karena ruang digital membuat pelaku bisa menyerang tanpa batas waktu dan tempat. Korban cyberbullying cenderung mengalami depresi, kecemasan sosial, kehilangan rasa percaya diri, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidupnya.⁸ Hal ini menjadi ancaman nyata bagi generasi muda yang tengah tumbuh dalam era digital yang serba cepat namun minim filter moral dan etika sosial.

Membangun Empati dan Keterampilan Sosial Salah satu cara untuk mencegah bullying adalah dengan mengajarkan anak-anak dan remaja tentang pentingnya empati, rasa hormat, dan keterampilan sosial yang baik. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan pembelajaran yang melibatkan kerjasama tim, diskusi terbuka, serta role-play yang

⁶ Smith, Peter K., *Bullying in Schools: Definition, Types, and Effects*, Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

⁷ Safenet (Southeast Asia Freedom of Expression Network), *Laporan Tahunan Kekerasan Digital dan Cyberbullying di Indonesia*, Jakarta: Safenet, 2022.

⁸ Hinduja, Sameer & Patchin, Justin W., *Cyberbullying: Identification, Prevention, and Response*, New York: Routledge, 2020.

membantu mereka memahami perasaan orang lain. Dengan pemahaman yang baik tentang bullying dan solusi yang tepat, kita dapat mengurangi prevalensi tindakan ini dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua orang. Edukasi, pengawasan, pelaporan, dan dukungan emosional adalah kunci untuk memerangi bullying.⁹ Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan saling menghargai. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan literasi sosial dan digital, agar masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa, mampu menggunakan media sosial secara bijak. Upaya ini penting karena literasi digital yang rendah sering kali menjadi penyebab utama terjadinya perundungan daring. Dengan memberikan pemahaman yang tepat, masyarakat akan lebih mampu menahan diri dari perilaku agresif dan menghargai keberagaman individu di sekitarnya. Penciptaan lingkungan sekolah yang inklusif berarti membangun ruang belajar di mana semua peserta didik merasa diterima, dihargai, dan aman dari diskriminasi maupun kekerasan. Hal ini sejalan dengan prinsip Education for All dan kebijakan Merdeka Belajar yang menekankan pentingnya pengembangan karakter serta empati sosial dalam dunia pendidikan.¹⁰

B. PEMBAHASAN

1. Dampak Bullying di Lingkungan Perguruan Tinggi

Bullying atau perundungan dapat diartikan sebagai perilaku agresif dan menyimpang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap individu lain secara sengaja dan terus-menerus. Perilaku ini muncul karena adanya ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban,

⁹ UNESCO, Education for All: Global Monitoring Report, Paris: UNESCO Publishing, 2020.

¹⁰ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Merdeka Belajar dan Penguatan Pendidikan Karakter, Jakarta: Kemendikbudristek, 2022.

baik dari segi fisik, psikologis, status sosial, maupun posisi kekuasaan. Dengan kata lain, bullying bukanlah sekadar tindakan kekerasan yang terjadi secara spontan, melainkan sebuah pola perilaku yang sistematis dan terencana, di mana pelaku berusaha untuk menguasai, mengintimidasi, atau mempermalukan orang lain yang dianggap lebih lemah darinya. Dalam kehidupan sosial, bullying dapat dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).¹¹ Pelaku biasanya menggunakan kelebihan atau pengaruh yang dimilikinya seperti kekuatan fisik, popularitas di lingkungan pertemanan, kemampuan berbicara yang tajam, atau posisi sosial yang lebih tinggi untuk menekan korban.

Menurut Dan Olweus, seorang psikolog asal Norwegia yang dikenal sebagai pelopor penelitian tentang bullying. Dalam pandangan Olweus, bullying bukan sekadar perilaku agresif sesaat, melainkan sebuah pola dominasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap pihak yang lebih lemah secara fisik maupun sosial. Artinya, seorang siswa dikatakan menjadi korban bullying apabila ia secara terus-menerus dan dalam jangka waktu tertentu menerima tindakan negatif dari satu atau lebih siswa lain. Olweus menegaskan bahwa dalam bullying terdapat tiga unsur utama yaitu, adanya niat untuk menyakiti, dilakukan secara berulang-ulang, dan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban.¹² Dasar hukum bullying (perundungan) di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 29 Ayat (1) Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan fisik atau mental.¹³ penelantaran, perlakuan

¹¹ Smith, Peter K., *Bullying in Schools: Definition, Types, and Effects*, Cambridge: Cambridge University Press, 2019

¹² Olweus, Dan, *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*, Oxford: Blackwell Publishing, 1993.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain.

Fenomena bullying di lingkungan perguruan tinggi telah menjadi perhatian serius dalam dunia pendidikan Indonesia. Meskipun secara umum bullying sering dikaitkan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah, kenyataannya tindakan ini juga marak terjadi di tingkat universitas, baik secara terselubung maupun terang-terangan. Lingkungan perguruan tinggi yang seharusnya menjadi tempat berkembangnya intelektualitas, moralitas, dan karakter justru terkadang menjadi ruang subur bagi perilaku tidak etis yang mengarah pada tindakan perundungan. Bentuk-bentuk dari bullying di perguruan tinggi mulai dari verbal hingga kekerasan fisik yang dilakukan secara langsung atau melalui media digital.¹⁴

a. Bullying verbal terjadi melalui kata-kata kasar, ejekan, hinaan, atau komentar yang merendahkan martabat seseorang.¹⁵ Contohnya, mahasiswa yang memiliki penampilan berbeda, latar belakang ekonomi yang rendah, atau pandangan yang tidak populer sering menjadi sasaran ucapan tidak menyenangkan dari teman sebayanya. Meskipun tidak meninggalkan luka fisik, bullying verbal dapat melukai harga diri dan kepercayaan diri korban dalam jangka panjang.

b. Bullying Sosial atau Relasional, bentuk ini dilakukan dengan cara mengucilkan korban dari kelompok sosial, menyebarkan rumor negatif, atau menjatuhkan reputasi seseorang di lingkungan akademik. Misalnya, dalam organisasi kemahasiswaan, korban sengaja tidak diajak berdiskusi atau diabaikan dalam pengambilan keputusan penting. Bentuk bullying sosial ini sering kali dianggap

¹⁴ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Pedoman Pencegahan Perundungan di Perguruan Tinggi, Jakarta, 2022.

¹⁵ World Health Organization (WHO), Adolescent Mental Health and Bullying, Geneva: WHO, 2021.

sepele, padahal dapat mengganggu stabilitas emosional korban dan menurunkan rasa memiliki terhadap komunitas kampus.¹⁶

c. Bullying Fisik, kekerasan fisik masih ditemukan di lingkungan kampus, terutama dalam kegiatan ospek, pelatihan organisasi, atau perayaan tertentu yang sarat dengan budaya senioritas. Bentuknya bisa berupa pemukulan, dorongan, atau hukuman fisik dengan alasan “pembinaan.” Tindakan semacam ini jelas melanggar nilai kemanusiaan dan prinsip pendidikan¹⁷ yang menjunjung tinggi martabat manusia.

d. Bullying Psikologis dan Emosional, bentuk ini bersifat tidak langsung namun sangat merusak. Pelaku menggunakan tekanan mental, ancaman, atau manipulasi emosional untuk mengontrol korban.¹⁸ Mahasiswa yang menjadi korban sering mengalami perasaan takut, tidak aman, dan kehilangan kepercayaan diri, sehingga berpengaruh pada keseimbangan psikologis dan motivasi belajarnya.

e. Cyberbullying, di era digital, cyberbullying menjadi bentuk baru perundungan yang sangat berbahaya. Melalui media sosial, forum daring, atau grup pesan instan, pelaku dapat menyebarkan fitnah, foto, atau komentar menghina secara anonim.¹⁹ Cyberbullying di kalangan mahasiswa bahkan lebih kompleks karena terjadi di ruang publik digital, sehingga mempermalukan korban di hadapan banyak orang dan memperburuk dampak psikologisnya.

¹⁶ UNICEF Indonesia, *Bullying and Its Impact on Youth*, Jakarta: UNICEF, 2022.

¹⁷ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), “Perundungan di Lingkungan Pendidikan,” Siaran Pers, 2023.

¹⁸ American Psychological Association, *Bullying: Effects on Mental Health*, Washington DC, 2020.

¹⁹ Safenet, *Laporan Tahunan Kekerasan Digital dan Cyberbullying di Indonesia*, Jakarta: Safenet, 2022.

Beberapa faktor penyebab bullying menurut dr. Kevin Andrian meliputi:

Pertama, lingkungan yang memperlihatkan kekerasan, baik di rumah maupun di sekitar tempat tinggal, dapat menormalisasi perilaku bullying. Kedua, faktor individu (Pelaku dan Korban) yaitu kurangnya empati dan kontrol diri pada pelaku, rasa ingin berkuasa atau menunjukkan dominasi terhadap orang lain. Ketiga, pengalaman menjadi korban bullying dapat menyebabkan individu melampiaskan rasa sakitnya dengan menjadi pelaku. Keempat, kurangnya perhatian dari keluarga atau lingkungan mendorong anak mencari pengakuan dengan melakukan tindakan ekstrem. Kelima, keinginan untuk memiliki kekuasaan membuat individu cenderung mengintimidasi orang lain. Keenam, keinginan untuk populer sering mendorong perilaku bullying dalam lingkup pergaulan. Ketujuh, pengaruh pergaulan toxic ²⁰dapat mendorong seseorang untuk ikut serta dalam tindakan bullying agar diterima.

Kasus Timothy, mahasiswa Universitas Udayana, menjadi salah satu contoh nyata dampak fatal dari praktik bullying di lingkungan perguruan tinggi. Kasus ini mengguncang dunia pendidikan tinggi Indonesia karena menunjukkan bahwa tindakan perundungan dapat berujung pada hilangnya nyawa.²¹ Timothy menjadi korban kekerasan dan tekanan sosial dari sesama mahasiswa, yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi tragis.

Kasus tersebut menggambarkan masih lemahnya sistem perlindungan mahasiswa, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun mekanisme pelaporan. Institusi

²⁰ Andrian, Kevin, "Faktor Penyebab Bullying pada Remaja," artikel kesehatan, 2021.

²¹ Media daring nasional, "Kasus Timothy, Mahasiswa Universitas Udayana," laporan berita, Oktober 2025.

perguruan tinggi²² sering kali hanya bersikap reaktif setelah kasus mencuat ke media, bukan melakukan langkah-langkah preventif yang terstruktur. Padahal, setiap universitas seharusnya memiliki kebijakan anti-bullying yang jelas, unit konseling psikologis yang aktif, serta sanksi tegas terhadap pelaku perundungan.

Peristiwa ini menjadi cermin bahwa dunia pendidikan tinggi masih memiliki pekerjaan besar dalam membangun budaya akademik yang sehat, inklusif, dan berkeadilan. Perguruan tinggi tidak hanya bertugas mentransfer ilmu, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi mahasiswa dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dampak bullying di perguruan tinggi memiliki dampak yang kompleks, tidak hanya merugikan individu korban, tetapi juga memengaruhi dinamika sosial dan kualitas kehidupan akademik secara keseluruhan.

Pertama Dampak terhadap korban, bullying sering mengalami gangguan psikologis seperti stres berat, kecemasan, depresi, bahkan trauma jangka panjang. Dalam banyak kasus, korban menjadi menarik diri dari lingkungan sosial, kehilangan semangat belajar, dan mengalami penurunan prestasi akademik yang signifikan.²³ Beberapa korban bahkan memilih berhenti kuliah karena tidak sanggup menghadapi tekanan mental yang dihadapinya setiap hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa bullying bukan sekadar persoalan pribadi, tetapi sudah menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan pendidikan dan kesehatan mental mahasiswa.

Kedua, dampak terhadap pelaku mahasiswa yang terbiasa melakukan bullying berisiko mengembangkan kepribadian agresif, egoistik, dan kurang empati. Jika tidak segera mendapat pembinaan, perilaku ini dapat terbawa ke

²² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Perlindungan Korban Kekerasan di Pendidikan Tinggi, 2023.

²³ Smith, Peter K., *Understanding School Bullying*, London: Sage Publications, 2018.

dunia kerja dan kehidupan sosial mereka setelah lulus, menciptakan individu yang tidak memiliki rasa tanggung jawab moral terhadap orang lain. Dalam jangka panjang, hal ini juga dapat mencoreng reputasi perguruan tinggi sebagai lembaga yang gagal membentuk karakter mahasiswanya.

Ketiga dampak terhadap lingkungan kampus yang diwarnai bullying akan kehilangan suasana inklusif, aman, dan produktif. Mahasiswa menjadi enggan berpartisipasi aktif, suasana belajar menurun, dan kepercayaan terhadap institusi pun berkurang. Citra perguruan tinggi di mata masyarakat dapat tercoreng ketika kasus bullying mencuat ke publik, apalagi jika institusi terkesan lamban dalam merespons atau tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada korban.

Kasus Timothy menjadi peringatan keras bahwa kelalaian dalam menanggulangi bullying dapat menimbulkan tragedi kemanusiaan di dunia pendidikan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pendidikan karakter, serta kesadaran kolektif tentang bahaya bullying harus menjadi prioritas utama di setiap institusi perguruan tinggi di Indonesia.²⁴

2. Solusi dalam Mencegah Bullying di Perguruan Tinggi

Pencegahan bullying menjadi sangat penting karena melihat dampak yang ditimbulkannya sangat merugikan. Pencegahan bullying terwujud dalam beberapa langkah, seperti langkah pertama dengan menggunakan teknologi secara bijaksana. Hal ini karena teknologi termasuk dalam salah satu penyebab terjadinya bullying, sehingga mencegahnya harus dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang terus meningkat. Penting untuk menggunakan teknologi dengan bijak sehingga hanya

²⁴ UNESCO, Education for All: Global Monitoring Report, Paris: UNESCO Publishing, 2020.

mendapatkan dampak positifnya saja.²⁵ Banyak yang belum menyadari bahwa sikap diskriminatif atau pilih kasih dapat memicu terjadinya tindakan bullying. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan terhadap perorangan atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya berupa kategori atau atribut khas seperti ras, etnis, agama, atau kelas social.

Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan tindakan dari mayoritas yang dominan terhadap minoritas yang lemah, sehingga perilaku tersebut dapat dianggap tidak bermoral dan tidak demokratis. Solusi dalam menangani kasus bullying yang terjadi beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam menangani kasus bullying adalah sebagai berikut:

1. Memberikan edukasi kepada pelaku bullying, edukasi harus diberikan dengan cara yang lembut dan jelas kepada pelaku bullying. Penting untuk tidak langsung menyalahkan mereka, karena hal ini dapat membuat pelaku semakin keras dalam perilaku bullying. Selain memberikan pemahaman tentang larangan dan bahaya tindakan bullying, juga diperlukan nasihat yang baik. Masukan-masukan ini dapat membantu pelaku bullying untuk menghentikan perbuatannya.

Orang-orang yang dapat memberikan edukasi ini termasuk orang tua di lingkup keluarga dan guru di lingkungan sekolah.²⁶ Edukasi ini juga tidak hanya untuk pelaku bullying, tetapi juga untuk korban. Korban perlu dihibau untuk segera melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami dan untuk tidak membalas, tetapi melawan dengan cara yang tepat.²⁷

²⁵ Hinduja, Sameer & Patchin, Justin W., *Cyberbullying Prevention and Response*, New York: Routledge, 2020.

²⁶ United Nations Human Rights, *Discrimination and Equality in Education*, Geneva, 2019.

²⁷ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Penguatan Pendidikan Karakter*, Jakarta, 2022.

2. Memberikan perlindungan kepada korban bullying, perlindungan harus diberikan secara cepat dan efektif untuk mencegah terulangnya perbuatan bullying dan untuk memberikan rasa aman kepada korban. Mendengarkan keluh kesah korban dengan penuh perhatian merupakan langkah awal yang sangat penting. Ini membantu korban merasa didengar dan dipahami, sehingga mereka tidak merasa sendirian dalam menghadapi situasi yang sulit. Selain itu, memberikan perlindungan juga berarti mendampingi korban secara aktif. Hal ini bisa dilakukan dengan mengawasi dan memantau kegiatan korban di lingkungan sekolah atau tempat lainnya, serta memberikan dukungan emosional dan moral yang dibutuhkan. Adanya perlindungan dan dukungan ini, korban akan merasa lebih aman dan memiliki keberanian untuk melawan perlakuan bullying yang mereka alami.²⁸

3. Bertindak tegas terhadap tindak bullying, bertindak tegas terhadap pelaku bullying juga merupakan langkah penting dalam menangani kasus bullying. Tindakan tegas tidak berarti bersikap kasar, namun bertujuan untuk membuat pelaku bullying menyadari kesalahannya dan menanggung konsekuensi atas perbuatannya. Tujuan dari tindakan tegas ini adalah untuk membuat pelaku bullying merasa jera dan memahami bahwa perilaku mereka tidak dapat diterima. Sehingga diharapkan mereka tidak akan mengulangi tindakan bullying lagi di masa depan. Tindakan tegas juga memiliki efek pencegahan yang kuat, karena pelaku bullying lainnya akan mempertimbangkan konsekuensi yang akan mereka hadapi sebelum melakukan tindakan serupa.²⁹

Bullying dapat terjadi di berbagai lingkungan, sehingga harus segera dihentikan. Dampak buruknya tidak main-main dan sangat berbahaya, pelakunya bisa mendapatkan

²⁸ UNICEF Indonesia, *Guidelines on Bullying Prevention and Reporting*, Jakarta: UNICEF, 2022.

²⁹ World Health Organization (WHO), *Mental Health Promotion and Protection in Educational Settings*, Geneva: WHO, 2021.

stigma negatif dari lingkungan sekitar, begitu pula korbannya yang pastinya mengalami trauma mendalam baik secara fisik dan mental. Pencegahan dan solusi terhadap bullying menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua individu. Untuk itu, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk menghentikan dan mencegah tindakan bullying dalam segala bentuknya.³⁰

C. Kesimpulan

Bullying di lingkungan perguruan tinggi merupakan permasalahan sosial yang serius karena tidak hanya merusak hubungan antarindividu, tetapi juga mengancam iklim akademik, kesehatan mental, dan reputasi institusi pendidikan. Bentuk-bentuk bullying yang ditemukan di dunia kampus meliputi bullying verbal, sosial, fisik, psikologis, hingga cyberbullying. Setiap bentuk perundungan memiliki dampak yang signifikan terhadap korban, seperti munculnya tekanan mental, kehilangan kepercayaan diri, gangguan emosional, serta penurunan prestasi akademik. Selain itu, pelaku bullying juga berpotensi tumbuh menjadi individu dengan kepribadian agresif dan kurang empati, yang dapat berdampak negatif pada perilaku sosial mereka di masa depan. Lingkungan kampus yang membiarkan praktik bullying tanpa tindakan tegas akan kehilangan suasana aman, inklusif, dan produktif.

Untuk mengatasi hal tersebut, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam melakukan langkah preventif dan kuratif terhadap tindakan bullying. Upaya yang dapat dilakukan meliputi edukasi kepada pelaku dan korban untuk meningkatkan kesadaran moral dan empati, pemberian perlindungan dan pendampingan bagi korban agar merasa aman, serta penerapan sanksi tegas terhadap

³⁰ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Penanganan dan Pencegahan Perundungan di Lingkungan Pendidikan," Siaran Pers, 2023.

pelaku sebagai efek jera dan bentuk penegakan norma sosial. Selain itu, peningkatan literasi digital juga menjadi langkah strategis dalam menghadapi bentuk perundungan modern seperti cyberbullying. Kolaborasi antara pihak kampus, dosen, mahasiswa, dan keluarga sangat dibutuhkan untuk membangun lingkungan akademik yang aman, inklusif, serta berorientasi pada nilai kemanusiaan. Dengan demikian, perguruan tinggi tidak hanya menjadi pusat pengembangan ilmu, tetapi juga menjadi teladan dalam membentuk karakter mahasiswa yang berempati, beretika, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M., Reumi, F., & Kristanto, K. (2025). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Astuti, R. D. (2022). Dampak Psikologis Perilaku Bullying terhadap Mahasiswa. *Jurnal Psikologi dan Konseling Pendidikan*, 5(1), 38–45.
- Dan Olweus. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Haryanto, S. (2022). Fenomena Bullying dalam Perspektif Sosial dan Moral. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 50–58.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kevin Andrian. (2023). Faktor Penyebab Bullying dan Dampaknya terhadap Kesehatan Mental. *Jurnal Psikologi Kesehatan Indonesia*, 7(2), 115–122.

- Lestari, F. (2023). Bullying dan Penurunan Prestasi Akademik Mahasiswa di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 7(2), 101–110.
- Lestari, D., & Nurfitriani, R. (2023). Peran Perguruan Tinggi dalam Mencegah Tindakan Bullying di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 6(2), 112–118.
- Olweus, D. (2013). School Bullying: Development and Some Important Challenges. *Annual Review of Clinical Psychology*, 9, 751–780.
- Purnama, S., & Rahman, A. (2021). Fenomena Drop Out Akibat Perundungan di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Psikologi Pendidikan Indonesia*, 4(3), 85–90.
- Putra, A. G. (2022). Dampak Sosial dan Psikologis Bullying terhadap Mahasiswa di Lingkungan Kampus. *Jurnal Psikologi dan Pendidikan Indonesia*, 9(1), 44–46.
- Rahayu, I., & Pratama, N. (2024). Perundungan di Dunia Pendidikan: Tantangan dan Solusi dalam Perspektif Sosial dan Hukum. *Jurnal Hukum dan Pendidikan Nasional*, 3(1), 77–88.
- Rosalina, M., & Yuliana, D. (2023). Peran Layanan Konseling dalam Menangani Korban Bullying di Perguruan Tinggi. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Indonesia*, 9(2), 134–142.
- Sari, D. P., & Hidayat, R. (2023). Pencegahan Bullying di Lingkungan Akademik Melalui Literasi Sosial dan Digital. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 9(3), 140–150.
- Wulandari, M., & Prasetyo, A. (2022). Fenomena Bullying di Berbagai Lingkungan Sosial. *Jurnal Pendidikan dan Perilaku Sosial*, 6(1), 25–33.
- Yulianto, F., & Kurniawan, A. (2023). Cyberbullying di Kalangan Mahasiswa: Dampak, Faktor Penyebab, dan Upaya Pencegahan. *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 5(4), 221–229.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bintang Arriza, Dewi Andani

Peran Institusi Perguruan Tinggi Dalam Mengatasi Maraknya Bullying

Didunia Pendidikan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023
tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di
Satuan Pendidikan.